

ABSTRAK

Undang-undang No. 25 tahun 2007 adalah peraturan yang menyinggung mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*), dalam undang-undang tersebut dinyatakan bawah setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan seperti ROA dan ROE .

Penelitian ini menguji pengaruh CSR sebagai moderating antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2017. Hasil dari penelitian ini ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan ROE hasil dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sementara CSR sebagai variabel moderating CSR tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : ROA, ROE, CSR dan nilai perusahaan

ABSTRACT

Law No. 25 of 2007 is a regulation pertaining to CSR (Corporate Social Responsibility), the law states that each investor is obliged to carry out corporate social responsibility. Company value describes how good or bad management manages its wealth, this can be seen from the measurement of financial performance obtained, in this study using financial ratios such as ROA and ROE.

This study examines the influence of CSR as a moderating between financial performance and firm value on consumer goods manufacturing sector companies listed in BEI 2016-2017. The results of this study ROA has a positive and significant effect on the value of the Company and ROE results in this study have no significant effect on firm value while CSR as a moderating variable CSR does not moderate the effect of financial performance (ROA and ROE) on corporate value.

Keywords: ROA, ROE, CSR and company value